



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOGO-TOGO KECAMATAN BATANG
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Togo-togo Nomor 24 tahun 2024 tentang pelantikan panitia pemungutan suara (Kpps) tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan togo-togo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten jenepono tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan togo-togo Kecamatan Batang Kabupaten jenepono pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOGO-TOGO KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan togo-togo Kecamatan Batang Kabupaten jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Togo-togo
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOGO-TOGO


ttd

(IRAWATI S.Pdi MM)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TOGO-TOGO
KECAMATAN BATANG KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOGO-TOGO KECAMATAN BATANG
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BONADI	LAKI-LAKI
2.	KHAERUNNISA	PEREMPUAN
3.	RAHMI	PEREMPUAN
4.	SAHRUL MUHARRAM	LAKI-LAKI
5.	SRI UTAMI	PEREMPUAN
6.	SUMARNI.T	PEREMPUAN
7.	SURIANTI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIRA PEBRIANI PUTRI	PEREMPUAN
2.	ANDI REGINA CAHYANI PUTRI	PEREMPUAN
3.	HARIANTI	PEREMPUAN
4.	MAHIR	LAKI-LAKI
5.	MARYAM	PEREMPUAN
6.	MURNI.S	PEREMPUAN
7.	WAHIDIN KARIM	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMI	PEREMPUAN
2.	JUMRAH	PEREMPUAN
3.	HAMSAH	LAKI-LAKI
4.	SYAMSIAH	PEREMPUAN
5.	IDUL ADHA	LAKI-LAKI
6.	MUH.ILHAM KUSUMA WARDANA	LAKI-LAKI
7.	NUR KHAERUNNISA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRI DESASRIANTO RORA P	LAKI-LAKI
2.	ERVINA	PEREMPUAN
3.	JUMRAWATI	PEREMPUAN
4.	KARMILA	PEREMPUAN
5.	SRI SUKMAWATI	PEREMPUAN
6.	SUSIANTI	PEREMPUAN
7.	SYAMSUARTI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRIANI	PEREMPUAN
2.	EKA NURHADINI	PEREMPUAN
3.	FATMAWATI DG SUNGGU	PEREMPUAN
4.	FATMAWATI,A.Md,kep	PEREMPUAN
5.	ISMAIL	LAKI-LAKI
6.	RAHMATIA	PEREMPUAN
7.	NURMIYATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTRI QODARSIH	PEREMPUAN
2.	DATU ISAH	PEREMPUAN
3.	HASBULLAH HATTA	LAKI-LAKI
4.	HASNAWATI	PEREMPUAN
5.	INDASARI	PEREMPUAN
6.	NURLAELA	PEREMPUAN
7.	NURUL HIJRAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI HANDAYANI	PEREMPUAN
2.	HERLINA	PEREMPUAN
3.	LILIS SURYANI	PEREMPUAN
4.	MURNI	PEREMPUAN
5.	SATRIA SOSENO PUTRA	LAKI-LAKI
6.	SERLI	PEREMPUAN
7.	SUARDI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESTI RAMADANI	PEREMPUAN
2.	MARIYUNI	PEREMPUAN
3.	MAYANGSARI	PEREMPUAN
4.	NUR ADIL SABARA	LAKI-LAKI
5.	NURIDAH	PEREMPUAN
6.	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI
7.	SRI EKA WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE PEBRIJAL	LAKI-LAKI
2.	HENNY	PEREMPUAN
3.	IRAWATI	PEREMPUAN
4.	MUH RISAL KASIM	LAKI-LAKI
5.	IKMAL DWI PRAYUDHA	LAKI-LAKI
6.	RAHMATIA	PEREMPUAN
7.	SYAMSIAH	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI ANTO KASIM	LAKI-LAKI
2.	HASNA DG KENANG	PEREMPUAN
3.	MAKMUR	LAKI-LAKI
4.	NURHIKMAH	PEREMPUAN
5.	NURUL HIKMAH AS	PEREMPUAN
6.	SAPARUDDIN	LAKI-LAKI
7.	SRI WAHYUNA NENGSIH	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTRIONO EKA WANDI	LAKI-LAKI
2.	ASMA	PEREMPUAN
3.	DARWIS	LAKI-LAKI
4.	EKA LESTARI	PEREMPUAN
5.	KAMARUDDIN	LAKI-LAKI
6.	NURHAKIKI	PEREMPUAN
7.	SULIS	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWATY.S	PEREMPUAN
2.	HAERANI PUTRI	PEREMPUAN
3.	HASNIATI	PEREMPUAN
4.	IIN LESTARI	PEREMPUAN
5.	RESKI SAPUTRA	LAKI-LAKI
6.	SRI HUSNAENI KAMARUDDIN	PEREMPUAN
7.	SUKARTO	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOGO-TOGO

ttd.

(IRAWATI S.Pdi MM)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA